

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memebrikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama Lembaga : SUKARIA  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain  
Ala m a t : Kkaldalim  
Kelurahan : Klafdalim  
Distrik : Moi Segen  
Kabupaten : Sorong  
Penge lola : **SISKA VANI GERUNGAN, S.Pd.K**

Kedua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD terhitung Mulai tanggal 11-01-2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD **SUKARIA**, tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib menaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan Kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Terhitung mulai tanggal 12 Januari 2016

Ditetapkan di : Sorong

Pada Tanggal : 12-01-2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

  
KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd  
NIP.19640518198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari.